



P E N E T A P A N

Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus PEMOHON Nomor :SKK-009/M.2.20/Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama XXX, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa bernama:

NAMA, tempat tanggal lahir, Depok, 29 Juni 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di (LKSA) Al-Amanah Bedahan Kota Depok yang beralamat di Jl. Sukatani No.15 RT.006 RW.003 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

**I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON SEBAGAI JAKSA
PENGACARA NEGARA BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN
PERWALIAN DEMI MELINDUNGI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK**

1. Bahwa berdasarkan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR-
Staatsblad 1922 Nomor 522 yang diubah dengan Staatsblad 1941 Nomor

Halaman 1 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 jo Nomor 98 sebagaimana dalam Pasal 123) yang menyebutkan Kuasa / Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara / Jaksa.

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*):

Pasal 360

"Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai HartaPeninggalan, atastuntutanjawatanKejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal".

Pasal 319a

"Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain".

Berdasarkan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*), Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan perwalian ke Pengadilan yang berwenangsebagaimanadisebutkandalam Pasal 18 ayat (2) *"Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan disemua lingkungan*

Halaman 2 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum".

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28), dalam Pasal 24 ayat (2), Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/ badan Negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan di semua lingkungan Peradilan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang Keperdataan dan/atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 07 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

- Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan

Halaman 3 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- Penegakan Hukum adalah Tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa.
- Tujuan Penegakan Hukum yaitu keadilan, kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. Permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa dilakukan terhadap anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua/ perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan / atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, Jaksa Pengacara Negara pada XXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) PEMOHON Nomor :SKK-009/M.2.20/Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 berwenang mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa atas nama NAMA.

II. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN SEORANG WALI DARI ANAK YANG BELUM DEWASA

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam:

Pasal 28 B ayat (2)

Halaman 4 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 34 ayat (1)

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana dalam Pasal 331 "*Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut*".

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Perwalian dibutuhkan untuk keperluan hidup anak.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (1)

"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Pasal 4

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 33 ayat (1)

"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan" dan ayat (2) "Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan".

Halaman 5 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bernama NAMA lahir pada tanggal 29 Juni 2011 sehingga masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun yang masuk dalam kategori anak berdasarkan pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sehingga membutuhkan perwalian melalui penetapan pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) ***"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"***, Pasal 50 ayat (2) ***"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"***.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Pasal 3 ayat (1)

"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari : a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang Lain; atau d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan."

Berdasarkan orang tua maupun keluarga anak NAMA tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga memerlukan perwalian melalui penetapan Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) ***"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"***.

Halaman 6 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perwalian Anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam kompetensi *absolute* Peradilan Agama, yang mana anak NAMA beragama Islam sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Peradilan Agama telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Pengadilan Agama Depok yang beralamat di Grand Depok City, Komplek Pemda Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.

6. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 33 ayat (3)

"Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak".

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 7 ayat (3)

Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi; b. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak; c. Mendapa trekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak; e. **Bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak**; dan f. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika; 1. Masih ada; 2. Diketahui keberadaannya; dan 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Halaman 7 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan identitas Anak **NAMA** yang tercantum dalam Laporan Sosial (anak terlantar) dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI anak **NAMA** beragama Islam (P-7) dan H. SAMUSLIM, S.Ag selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al - Amanah melalui XXX mengajukan permohonan perwalian (P-1) yang mana berdasarkan identitas kependudukan H. Samuslim, S.Ag beragama Islam (P-9) dan berdasarkan Berita Negara No 015 tentang Pendirian Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok pada point Maksud dan Tujuan dapat disimpulkan Panti Asuhan Al Amanah/LKSA Al Amanah dijalankan sesuai dengan Agama Islam (P-3).

III. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN DALIL PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ANAK

1. Bahwa Yayasan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok mengajukan permohonan Kepada XXX berdasarkan Surat Nomor : 94/YPA.Al-Amanah/WS/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok (P-1);
2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor 460/2422/Dinsos tanggal 15 Oktober 2024 Hal Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan fasilitas perwalian anak atas nama : **NAMA** kepada pengurus LKSA Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok (P-2);
3. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok yang berbentuk Yayasan berkedudukan di Kota Depok yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nyi Raden Dian Tresna Ningrum,SH Nomor : 06 Tanggal 17 Februari 2023 (P.3) dan telah diberikan pengesahan badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 8 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0003092.AH.01.04 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan (P.4) ;

4. Bahwa Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok sebelumnya bernama Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Depok berkedudukan di Kota Depok didirikan pertama kali tahun 2005 dengan berdasarkan Akta Notaris Raden Muhammad Hendarwan,SH Nomor : 23 Tanggal 22 Juli Tahun 2005 (P.17) dengan akta perbaikan dari notaris Raden Muhammad Hendarwan,SH Nomor : 17 Tanggal 21 Maret Tahun 2007 (P.18) dengan pengesahan badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.11.82.HT.01.02 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Depok (P.21) ;

5. Bahwa Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok berbadan hukum juga mempunyai Anggaran Dasar yang bertujuan melaksanakan ajaran Islam dibidang pendidikan islam dan sosial, bersifat kekeluargaan dan bernafaskan islam (P-5) serta mempunyai pembiayaan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan wali yang baik, berdasarkan catatan keluar masuk keuangan Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok (P-15)

6. Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok telah menjalankan fungsi pengasuhan anak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan perkembangan secara wajar ;

7. Bahwa anak NAMA dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok pada tahun 2011 Ketua Yayasan Al-Amanah bertemu dengan seorang

Halaman 9 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



lelaki (yang merupakan Bapak Kandung dari Anak NAMA) yang sedang duduk di Mushola Al-Amanah dan bercerita bahwa istrinya sedang membutuhkan kantong darah setelah melahirkan anaknya namun karena kondisi bapak anak Safira tidak memiliki uang, bapak teanak safira bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Keesokan harinya Ketua Yayasan Al-Amanah mendatangi RSUD KISA Sawangan memeriksa kebenaran berita tersebut. Ternyata benar adanya berita bahwa ada seorang ibu yang membutuhkan kantong darah setelah melahirkan anaknya. Selanjutnya Ketua Yayasan Al-Amanah membelikan kantong darah sesuai kebutuhan pasien dan meninggalkan nomor telepon jika terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian Ketua Yayasan Al-Amanah dihubungi oleh RSUD KISA Sawangan bahwa ibu tersebut sudah meninggal dunia dan ayah si bayi sudah membawa jenazah ibu tersebut namun meninggalkan anaknya dengan sengaja, pihak RSUD Sawangan meminta Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok untuk dapat mengasuh Anak NAMA yang masih bayi. Selanjutnya Anak NAMA tersebut dibawa Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok untuk diasuh. (P-6)

8. Bahwa anak NAMA dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok sejak usia bayi hingga saat ini sudah berusia 13 (tiga belas) tahun. Saat ini Anak NAMA bersekolah di MTS Unggulan Al-Amanah dan sudah duduk dikelas VIII (delapan). Anak NAMA dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok karena ditinggalkan oleh ayahnya di RSUD KISA Sawangan setelah dibantu oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok. Anak NAMA hingga saat ini tidak tau identitas dan keberadaan orang tua kandungnya. Anak NAMA saat ini sudah memiliki akte kelahiran dan sudah masuk dalam kartu keluarga Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah.



9. Bahwa selama pengasuhan anak NAMA, kurang lebih 13 (Tiga Belas) tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah Bedahan Kota Depok, hingga saat ini tidak ada orang yang mencari, berkeinginan memelihara atau mengasuh secara adopsi serta tidak ada yang mempermasalahkannya.

10. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah Bedahan Kota Depok, anak NAMA hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik pihak keluarga anak serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mengajukan hak perwalian anak NAMA kepada **H. Samuslim, S.Ag** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap hukum) dan masih memerlukan pemeliharaan atau pengasuhan yang baik;
- b) Dalam rangka mewakili kepentingan hukum untuk anak diluar maupun didalam Pengadilan;
- c) Bahwa Anak tersebut dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok sejak usia bayi (baru lahir) sampai sekarang berusia 13 (Tiga belas) tahun;
- d) Bahwa saat ini Anak NAMA bersekolah di MTS Unggulan Al-Amanah dan sudah duduk dikelas VIII (delapan) dan sangat memerlukan perwalian demi keberlanjutan pendidikannya;
- e) Bahwa H. Samuslim, S.Ag berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/23462/X/ YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 9 Oktober 2024 (P-12), sehat jasmani dan tidak ada cacat pada badannya sesuai surat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Cilangkap Nomor: 639/X-UPTD PKM PGSN tanggal 17 Oktober 2024 (P-13) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok memiliki penghasilan yang layak untuk menjadi wali sesuai dengan Catatan Keluar masuk keuangann Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok Bulan Juni s/d Agustus 2024 (P-14).

f) Bahwa Anak NAMA sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus kepentingan hukum anak baik di pengadilan maupun diluar Pengadilan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon menyampaikan Permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Depok dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan H. Samuslim, S.Ag selaku pengurus yang ditunjuk Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah Bedahan Kota Depok, lahir di Jakarta tanggal 07 November 1969, beragama Islam, Guru, Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Kota Depok, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Jl. Sukatani No.15 RT.006 RW.003 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama **NAMA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 29 Juni 2011 (umur 13 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;
3. Memberi izin kepada **H. Samuslim, S.Ag** sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagai mana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDIAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Jaksa Pengacara Negara telah menyerahkan Surat Kuasa dari PEMOHON Nomor: SKK-009/M.2.20/ Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama XXX, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nomor: 94/YPA.AI-Amanah/WS/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh LKSA A-Amanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nomor: 460/2422-Dinsos tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok Nomor 06,- tanggal 17 Februari 2023 atas nama Samuslim, S.Ag dan Kokom Darwulan, S.Pd., M.M., yang dikeluarkan oleh Nyi Raden Dian Tresnaningrum, S.H., M.Kn Notaris PPAT Kota Depok-Jawa Barat, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

Halaman 13 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003092.AH.01.04.Tahun 2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Laporan Sosial (Anak Terlantar) atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia, Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Laporan Sosial (Anak Terlantar) atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-TU-29032022-0012 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 25 April 2022, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030711690007 atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 26 Januari 2018, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/492/X/2024 atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Lurah Bedahan tanggal 21 Oktober 2024, telah

Halaman 14 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samuslim, S.Ag selaku dan mewakili Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan tanggal 21 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Samuslim, S.Ag selaku dan mewakili Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok tanggal 17 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/23462X/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kasat Intelkam tanggal 9 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 639/X-UPTD DKM PGSN atas nama Samuslim, S.Ag. yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Pengasinan, tanggal 17 Oktober 2024 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;

15. Fotokopi Catatan Keluar Masuk Keuangan Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok bulan Oktober 2023 sampai dengan Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Yayasan tanggal 25 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276032712070019 atas nama kepala keluarga Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 02 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.16;

Halaman 15 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Nomor 23, yang dibuat oleh Notaris R. Muh Hendarwaman, S.H. tanggal 04 April 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.17;

18. Fotokopi Akta Perbaikan Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Nomor 17, yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarwaman, S.H. tanggal 21 Maret 2007, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.18;

19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1182, HT.01.02 Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Depok, ditetapkan tanggal 12 April 2007, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.19;

20. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah tanggal 10 Juli 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.20;

21. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah tanggal 10 Juli 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.21;

B.-----

Saksi:

1. **Entang Rahayu binti Sulaeman**, umur 26 Tahun, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sempu Indah RT.03/RW.01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;

Halaman 16 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Samuslim, S.Ag sebagai pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa selama ini H. Samuslim, S.Ag selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok telah merawat seorang anak terlantar bernama NAMA (Perempuan) umur 13 Tahun;
- Bahwa saksi tahu NAMA sejak kecil anak ini diasuh oleh Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok telah resmi berbadan hukum, berdomisili di Depok;
- Bahwa satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial sudah pernah melakukan Assessment terhadap NAMA pada tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama NAMA (Perempuan) lahir di Depok tanggal 29 Juni 2011, beragama Islam;
- Bahwa selama ini Yayasan Panti Asuhan Alamanah Bedaahan Depok telah mengasuh dan merawat NAMA dengan sangat baik;
- Bahwa setahu saksi, Samuslim, S.Ag saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, berkepribadian baik;
- Bahwa setahu saksi NAMA nyaman berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yang bersumber dari para donatur tidak tetap, dan ada juga dari perusahaan yang memberikan beasiswa untuk anak sekolah;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak baik di pengadilan maupun diluar pengadilan serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua NAMA tidak diketahui;

Halaman 17 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



2. **Yenni Lasyari Binti H.Syahdan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kampung Babakan, Jl.Kemang Rt.003/Rw.010 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa saksi karyawan swasta yang ditugaskan di Dinas Sosial Kota Depok sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sudah terdaftar;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan rutin terjadwal setiap bulan terhadap Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, akan tetapi baru dua bulan rutinnya dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi, Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sangat bagus, selama ini tercatat sebagai yayasan terbaik. Sekolahnya bagus ada Musholanya, kebersihannya sangat terjaga;
- Bahwa Dinas sosial, memeriksa anak-anak, administrasi Yayasan, komunikasi dengan pengurus Yayasan dan dibuktikan secara administrasi, sepengetahuan saksi ini Yayasan terbagus dan memperoleh Akreditasi A;
- Bahwa semua anak-anak yang ada di Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok terpantau oleh Dinas Sosial;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua NAMA tidak diketahui;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 18 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **SAMUSLIM, S.Ag.** hadir di persidangan dengan didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara a quo dari Kuasa Pemohon, majelis hakim berpendapat Kuasa Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2021, sehingga Kuasa Pemohon berhak dan berwenang mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas seorang anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah Bedahan Bedahan, Depok yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, yang belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon memohon agar **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok. ditetapkan untuk mendapatkan hak perwalian atas seorang anak yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, yang

Halaman 19 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa, untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon atas permohonan **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, dan Kepala Dinas Sosial Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 membuktikan Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah telah berbadan hukum, berdomisili di Depok yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan Keagamaan dengan **H. NAMA** sebagai Ketua Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 membuktikan berdasarkan Hasil Asesmen oleh Pekerja Sosial yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Depok, anak yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, telah dititipkan di LKSA Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sejak usia Bayi sampai sekarang berusia 13 (Tiga belas) Tahun, sedangkan orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan identitas diri yang sah dari **NAMA** yang akan ditetapkan sebagai wali dan anak yang dimohonkan perwaliannya tercatat sebagai penduduk Kota Depok yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12, dan 13 membuktikan bahwa **NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah menyatakan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama NAMA (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, dan selaku wali tidak akan melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak tersebut;

bukti P.14 membuktikan bahwa berdasarkan penelitian pihak Kepolisian Resor Metro Kota Depok, bahwa **NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan

Halaman 20 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Amanah tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.15 membuktikan bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokter UPTD Puskesmas Pengasinan, Kota Depok saat ini **H. NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 membuktikan bahwa Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah memiliki penghasilan dari donasi tetap dan tidak tetap setiap bulannya dari pihak ketiga, yang tercatat secara tertib dalam buku keuangan Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 membuktikan bahwa **NAMA** (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, termasuk anak binaan Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah yang tercatat dalam Kartu Keluarga Samuslim, S.Ag selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik atau disamakan dengan akta, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I (Entang Rahayu Binti Sulaeman) dan saksi II (Yenni Lasyari Binti H. Syahdan) adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa **NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah memiliki kepribadian yang baik dan selama ini **NAMA**

Halaman 21 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak anak tersebut dititipkan ke Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah hingga sekarang, NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah sehat dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindak penelantaran anak, dan Pemohon mempunyai penghasilan dari bekerja, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, telah dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok sejak usia Bayi sampai sekarang berusia 13 (Tiga belas) Tahun;
2. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)** tidak diketahui orangtuanya sehingga pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga anak tersebut;
3. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, umur 13 (Tiga belas) Tahun saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa;
4. Bahwa NAMA (Perempuan), lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, saat ini usia 13 (Tiga belas) Tahun sejak dititipkan telah diasuh dengan baik oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah sampai sekarang;
5. Bahwa NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah dinilai mampu dan cakap untuk berlaku sebagai wali dari NAMA (Perempuan) yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena NAMA memiliki kepribadian yang baik dan selama ini NAMA yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak dititipkan sampai

Halaman 22 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang serta NAMA juga sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal apapun;

6. Bahwa selama ini NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah mampu menanggung biaya perawatan dan pengasuhan anak tersebut karena mempunyai penghasilan tetap dan donasi dari pihak ketiga;

7. Bahwa NAMA mempunyai akhlak serta kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan penelantaran anak;

8. Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memohon H. NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, umur 13 (Tiga belas) Tahun adalah untuk mengurus segala hak-hak keperdataan anak tersebut dan dapat mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

9. Bahwa **NAMA** selaku calon wali dan **NAMA (Perempuan)**, sama-sama beragama Islam;

10. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok yang berada di bawah Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah telah berbadan hukum dan berkedudukan di Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok yang berkedudukan di Depok dinilai cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan: 1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan*

Halaman 23 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." 2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya." dan Pasal 51 ayat (2) menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1) (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan,." 2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya." 4) "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum";

Menimbang, sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا ۖ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti

Halaman 24 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memohon **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, umur 13 (Tiga belas) Tahun, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak yang dirawat dan diasuhnya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum telah dikabulkan, maka majelis hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berpendapat **SAMUSLIM, S.Ag.** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok selaku wali berhak mewakili anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29 Juni 2011, umur 13 (Tiga belas) Tahun, untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Depok pada tanggal 29

Halaman 25 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, umur 13 (Tiga belas) Tahun dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;

3. Memberi izin kepada **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Puji Sriandaru, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. SAMSUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. DETWATI, M.H.

MARYAM, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI SRIANDARU, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.75.000,00
3. PNBP penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)